


	STANDAR PELAYANAN DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM	No. Dokumen : SP-PZ-70 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 19 Maret 2018
--	---	---

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Produk Layanan : Izin Trayek Angkutan Pedesaan/Agkutan Kota

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>A. IZIN PERTAMA / BARU</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan diatas Materai 60002. Fotokopi Izin Usaha Angkutan3. Fotokopi STNK sesuai domisili perusahaan4. Fotokopi Buku Uji yang masih berlaku5. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.6. Persyaratan Administratif :<ol style="list-style-type: none">a. Menguasai penyimpanan fasilitas/pool yang dibuktikan dengan gambar lokasi & bangunan ygb. Surat keterangan mengenai kepemilikan atau perusahaan bekerjasama dengan pihak lain mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan sehingga dapat merawat kendaraannya.c. Surat Keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusiad. Surat Keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang terjangkau7. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.8. Membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku9. Surat pernyataan akan mendaftarkan seluruh tenagakerja yang dimiliki ke BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan10. Rekomendasi dari DISHUB <p>B. PEMBAHARUAN MASA BERLAKU IZIN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan2. Fotokopi buku uji yang masih berlaku3. Fotokopi Izin trayek yang masih berlaku4. Rekomendasi dari DISHUB5. Laporan data kendaraan sesuai izin trayek6. Fotokopi STNK yang masih berlaku7. Fotokopi KP yang masih berlaku8. Membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku9. Izin Trayek Asli yang lama (perpanjangan) <p>C. PERLUASAN IZIN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan2. Fotokopi Izin Usaha Angkutan3. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.4. Fotokopi STNK yang masih berlaku5. Fotokopi buku uji yang masih berlaku6. Persyaratan administratif :<ol style="list-style-type: none">a. Menguasai penyimpanan fasilitas/pool yang dibuktikan dengan gambar lokasi & bangunanb. Keterangan mengenai kepemilikan atau perusahaan bekerjasama dengan pihak lain yg mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan sehingga dapat merawat kendaraannya.c. Surat Keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusiad. Surat Keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.7. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan pada trayek yang dimohon masih mungkin untuk penambahan jumlah kendaraan yang di dasarkan pada:<ol style="list-style-type: none">a. survey faktor muatan pada trayekb. Evaluasi laporan realisasi angkutan dari perusahaan angkutan & Kepala terminalc. Batas faktor muatan rata-rata (dinamis) > 70%d. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik8. Rekomendasi dari DISHUB <p>Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah
4	Biaya/Tarif	Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu)
5	Produk Pelayanan	Izin Trayek Angkutan Pedesaan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran :<ul style="list-style-type: none">- Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung- Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok2. Surat Pengaduan :<ul style="list-style-type: none">- Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung- Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 0853290852255. Website : www.ptsp.agamkab.go.id6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 15 Juni 2017
Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19680424 198903 2 020

	STANDAR PELAYANAN DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM	No. Dokumen : SP-PZ-70 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 19 Maret 2018
--	---	---

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Produk Layanan : Izin Trayek Angkutan Pedesaan/Agkutan Kota

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 324s. 2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan Pasal 26. 3. Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 4. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Pasal 42 5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SiCantik 4. Meja 5. Kursi 6. Formulir 7. ATK 8. Faksimile 9. Telepon 10. Lemari arsip 11. Air Minum 12. Majalah/koran 13. AC 14. Halaman parkir 15. Ruang Kerja 16. Ruang Tunggu 17. Ruang Rapat 18. Ruang Help desk 19. Ruang shalat 20. Toilet 21. Kendaraan Dinas
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali

Lubuk Basung, 15 Juni 2017
Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19680424 198903 2 020